

KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ISLAM

Naerul Edwin Kiky Aprianto

IAIN Purwokerto

E-mail: naerul_edwin@yahoo.com

Abstract. Poverty in Perspective of Islamic Political Econom. Poverty is a multidimensional issue as it relates to the inability of access to economic, political, social, cultural, and participation in society. Various policies and programs those are felt still less effective in reducing the number of poor people. This proved an increasing number of poor people from time to time. In view of the political economy of Islam, sustainability between social justice and the distribution of justice must be maintained so that the necessary individuals with high moral. There are two shafts political economic strategy that can be pursued to curb swelling poverty. First, the policy is not the way to fix the infrastructure directly with the causes of poverty through political channels. Second, directly linking institutional policy with poverty reduction strategies. Institutional approach assumes that economic growth and distribution cannot be left to the market so that the required government intervention.

Keywords: Poverty, Political Economy, Islam.

Abstrak. Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, politik, sosial budaya, dan partisipasi dalam masyarakat. Berbagai kebijakan dan program yang ada dirasakan masih kurang efektif dalam upaya menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini terbukti dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dari masa ke masa. Dalam pandangan ekonomi politik Islam, kesinambungan antara keadilan sosial dan distribusi keadilan harus dijaga sehingga diperlukan individu-individu dengan moral yang tinggi. Terdapat dua poros strategi ekonomi politik yang dapat diupayakan untuk meredam pembengkakan kemiskinan. Pertama, kebijakan tidak langsung dengan jalan membenahi infrastruktur penyebab kemiskinan melalui jalur politik. Kedua, kebijakan langsung yang mengaitkan kelembagaan dengan strategi pengurangan kemiskinan, di mana pendekatan kelembagaan beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dan distribusi tidak dapat diserahkan kepada pasar sehingga diperlukan intervensi pemerintah.

Kata Kunci: Kemiskinan, Ekonomi Politik, Islam.

Pendahuluan

Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia yang dijalankan berdasarkan mekanisme pasar yang tidak berjalan dengan adil sering menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, di antaranya kesenjangan antara orang kaya yang semakin kaya dan orang miskin yang semakin miskin. Kesenjangan tersebut merupakan akibat dari tidak terciptanya distribusi yang adil di masyarakat.¹ Sebagai contoh, dalam pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru, banyak menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi. Sementara itu, kebijakan pemerintah juga cenderung berpihak kepada elit ekonomi, sehingga pada akhirnya menjadikan alokasi distribusi ekonomi banyak terserap kepada kelompok tertentu. Meskipun pada awalnya diharapkan dapat menetes pada ekonomi rakyat miskin, sebagaimana yang diperkirakan oleh konsep *trickledown effect*², namun pada kenyataannya kebijakan tersebut belum mampu mengangkat kemampuan ekonomi rakyat miskin, sehingga ketimpangan ekonomi semakin tajam dan mengakibatkan semakin tingginya tingkat kemiskinan yang sampai saat ini masih dirasakan.

Di era reformasi ini, pemerintah telah banyak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh Orde Baru. Akan tetapi, masih belum membuahkan hasil yang optimal karena masih belum memihak kepada masyarakat banyak. Meningkatnya jumlah kemiskinan yang saat ini terjadi menuntut semua pihak merumuskan kembali strategi pembangunan yang sesuai untuk diterapkan di negeri ini, sehingga tidak terdapat lagi masyarakat yang tergeser, terjepit, dan terpinggirkan.³ Berdasarkan data BPS, presentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 di Indonesia mencapai 11,25% atau 28,28 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 mencapai 30,25 juta orang atau sekitar 12,25% dari jumlah penduduk Indonesia, sehingga pada 2015 terjadi peningkatan penduduk miskin sebanyak 1,9 juta jiwa.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu ada di setiap negara, baik dalam bentuk kemiskinan yang sifatnya absolut maupun kemiskinan relatif. Masalah kemiskinan ini harus diupayakan penyelesaiannya, sebab jika tidak mampu diselesaikan, maka akan menjadi permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas perekonomian. Al-Qardhawi menjelaskan bahwa pandangan Islam tidak dapat

dibenarkan seseorang yang hidup di tengah masyarakat Islam sekalipun *Ahl al-Dzimmah* (warga negara non-muslim) menderita lapar, tidak berpakaian, menggelandang (tidak bertempat tinggal), dan ajaran Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan dan berusaha keras untuk membendunginya serta mengawasi kemungkinan yang dapat menimbulkannya.⁴ Hal itu dilakukan dalam rangka menyelamatkan akidah, akhlak dan perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, melindungi kestabilan serta ketenteraman masyarakat, di samping mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama anggota masyarakat.

Kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk mengkaji kemiskinan dalam perspektif ekonomi politik Islam. Hal ini bertujuan untuk menguraikan pandangan Islam terhadap tatanan ekonomi politik kemiskinan yang selama ini menjadi beban negara.

Ekonomi Politik dalam Pendekatan Islam

Sebelum ilmu ekonomi berkembang seperti saat ini, sesungguhnya dulunya berinduk kepada ilmu ekonomi politik. Sedangkan ekonomi politik sendiri merupakan bagian dari ilmu filsafat.⁵ Tentu saja, perkembangan ilmu ekonomi politik tidak luput dari gagasan John Stuart Mill dalam buku monumentalnya yang berjudul *Principles of Political Economy*. Di dalam buku tersebut, dijelaskan bermacam-macam isu yang menjadi dasar penting dari perkembangan ilmu ekonomi, seperti teori nilai dan distribusi, pertukaran, produksi, tenaga kerja, peran negara, pajak, utang negara, *laissez faire*, dan sosialisme. Namun demikian, perbedaan terpenting dari pendekatan ekonomi politik dan ilmu ekonomi murni adalah dalam pandangannya tentang struktur kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi. Sebaliknya, pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan di dalam masyarakat adalah *given*.

Menurut Rachbini, ekonomi politik merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin, yakni terdiri atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu

ekonomi politik.⁶ Ekonomi politik lahir dari berbagai upaya untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan (*cross fertilization*) yang tidak dijumpai dalam satu disiplin ekonomi atau disiplin politik saja.

Caporaso dan Levine menjelaskan bahwa ekonomi politik tidak hanya masalah sosial dan keterbelakangan, tetapi untuk memberikan saran mengenai pengelolaan masalah-masalah ekonomi kepada para penyelenggara negara. Dengan bahasa yang lebih sederhana, ekonomi politik merupakan interrelasi di antara aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi (produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi, dan lain-lain).⁷ Mengacu pada definisi tersebut, pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Pendekatan ini meletakkan bidang politik subordinat terhadap ekonomi, di mana instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga, dan investasi dianalisis dengan mempergunakan *setting* sistem politik melalui kebijakan atau peristiwa ekonomi yang terjadi. Dengan kata lain, pendekatan ini melihat ekonomi sebagai cara untuk melakukan tindakan (*a way of acting*), sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut (*a place to act*).

Dalam konteks tataran yang lebih makro, suatu gagasan pemikiran ekonomi hanya akan berhenti pada tataran konsep apabila gagasan tersebut tidak direalisasikan dalam bentuk kebijakan negara. Di sinilah pentingnya ekonomi Islam untuk memasuki fase politik ekonomi, di mana pemikiran ekonomi Islam harus diupayakan untuk menjadi bagian dari arus utama kebijakan ekonomi negara (*mainstream policy*).

Fase politik ekonomi sangat mempengaruhi paradigma para pengambil kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi politik Islam menjadi sangat penting. Persoalan kesejahteraan bangsa sangat ditentukan oleh peran negara beserta instrumen kebijakannya, di mana instrumen kebijakan ini tidak ada yang “bebas nilai”. Kebijakan tersebut akan selalu dipengaruhi oleh nilai tertentu, sehingga nilai inilah yang mempengaruhi cara berpikir dan kemudian berdampak pada tindakan yang akan diambil. Demikian pula dalam konteks negara, di mana negara akan bertindak sesuai dengan pandangan dan cara berpikir para pengambil kebijakan negara tersebut.

Dengan latar belakang pentingnya pemikiran ekonomi Islam menjadi arus baru dalam kebijakan ekonomi nasional, maka masuknya ekonomi Islam ke dalam ranah *political economy* menjadi hal yang sangat urgen. Jika melihat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang ada saat ini, terdapat tiga tipologi yang telah berkembang. Ketiga tipologi tersebut antara lain: 1) *Oil-driven Islamic economic (IE) system*; 2) *State-driven IE system*; dan 3) *Society-driven IE system*.⁸

Pada tipologi pertama, munculnya *IE system* melalui industri perbankan dan keuangan syariah dipicu oleh *booming* harga minyak di awal dekade 1970-an. Akibatnya, negara-negara penghasil minyak terutama negara-negara di kawasan Timur Tengah memiliki dana yang berlimpah. Dana ini kemudian digunakan untuk mendirikan bank syariah. Bermunculanlah bank-bank syariah di periode ini, termasuk pendirian lembaga multilateral *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1974.

Pada tipologi kedua, yang menjadi *triggering factor*-nya adalah inisiasi kebijakan negara. Dalam hal ini, negaralah yang mengambil langkah konkrit untuk mengembangkan industri perbankan dan keuangan syariah, serta menjadikannya sebagai proyek resmi negara. Pioner pendekatan *state-driven* ini adalah Malaysia. Pemerintah Malaysia-lah yang mengambil inisiatif mendirikan Lembaga Tabung Haji pada tahun 1969 dan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) sebagai bank syariah pertama di negeri tersebut pada tahun 1983.

Pada tipologi ketiga, yang menjadi inisiator pendirian institusi perbankan dan keuangan syariah adalah inisiatif masyarakat. Indonesia adalah contoh negara yang mendirikan institusi perbankan dan keuangan syariah atas usulan masyarakat. Berdirinya Bank Muallamat Indonesia pada tahun 1992 tidak lepas dari peran dan inisiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang kemudian didukung oleh banyak komponen masyarakat pada saat itu.

Dalam konteks Indonesia, ekonomi politik yang dibutuhkan adalah bagaimana melakukan transformasi sistem, dari *society-driven* menjadi *society and state driven*. Di sinilah peran ekonomi politik Islam untuk mengarusutamakan ekonomi syariah sebagai basis kebijakan pembangunan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan sebagai Atribut Ekonomi Kelembagaan

Kemiskinan saat ini adalah sebuah konsep yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi yang bersifat tunggal. Banyak pakar dari beragam disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan ini. Namun, belum ada yang menyepakati definisi kemiskinan ini dalam satu definisi yang disepakati bersama. Perspektif yang digunakan pun beragam, mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas. Terlepas dari pro kontra dan perdebatan mengenai konsep kemiskinan, namun isu kemiskinan tetap menjadi isu yang sangat penting.⁹

Menurut Nugroho dan Dahuri, kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural, dan struktural.¹⁰ Lebih lanjut, Peter Townsend dalam Usman dikemukakan bahwa konsep kemiskinan dibagi menjadi tiga macam, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan subjektif.

Kemiskinan absolut biasanya diukur dan dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkrit. Ukuran tersebut lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, karena ukuran ini dibuat terlebih dahulu, maka ukuran yang digunakan oleh negara yang satu akan berbeda dengan negara yang lain. Konsep kemiskinan semacam ini banyak mendapat kritikan, antara lain bagaimana mungkin membuat satu ukuran untuk semua masyarakat, padahal kebutuhan sandang, pangan, dan papan di antara mereka berbeda. Belum lagi adanya pemikiran yang memasukkan kebutuhan dasar kultural seperti pendidikan, rekreasi, dan keamanan sebagai bagian dari kebutuhan dasar hidup.

Konsep kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan *the idea of relative standart*, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah belum tentu kemiskinan di daerah lain. Demikian juga kemiskinan di masa tertentu, belum tentu disebut sebagai kemiskinan di masa yang lain. Konsep seperti ini biasanya diukur berdasarkan pada pertimbangan masyarakat

tertentu dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup. Konsep kemiskinan relatif ini juga mendapat kritikan, antara lain karena sulitnya menentukan potret hidup yang layak, di mana apa yang dianggap layak di suatu masyarakat tertentu, belum tentu dianggap layak di masyarakat lain. Demikian juga keadaan layak hari ini, belum tentu dianggap layak di lain hari.

Konsep kemiskinan subjektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Konsep yang ketiga ini tidak mengenal *a fixed yardstick* dan juga tidak memperhitungkan *the idea of relative standart*. Kelompok masyarakat yang menurut ukuran kita berada di bawah kemiskinan, boleh jadi masyarakat tersebut tidak pernah menganggap diri mereka berada di dalam kemiskinan. Demikian juga sebaliknya, kita menganggap mereka tergolong mampu, namun mereka meletakkan diri mereka pada kelompok tidak mampu. Konsep ini dinilai oleh beberapa ahli sebagai konsep kemiskinan yang lebih tepat serta mempermudah bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan cara atau strategi yang efektif untuk mencari jalan keluarnya.¹¹

Istilah kemiskinan selalu dilawankan dengan kaya, sebagaimana kata rakyat yang selalu dilawankan dengan penguasa. Kendatipun tidak disepakati, namun ada kesan bahwa kemiskinan identik dengan rakyat, sedangkan kaya identik dengan penguasa. Dalam pandangan Asy'ari, kata rakyat adalah abstrak dan baru dapat dipahami apabila kata tersebut telah dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi dan politik.¹²

Secara ekonomi, rakyat adalah sebuah istilah yang mapan untuk para pedagang kaki lima, petani yang tidak mempunyai tanah, tukang batu, bakul jamu, jual sate jalanan, pedagang sayur, pemulung, pengamen, tukang becak, kernek dan yang setingkat dengan itu. Para rakyat ini tidak pernah menyentuh perbankan atau lembaga keuangan formal. Apabila mereka membutuhkan uang sebagai modal bekerja, mereka dapat berhubungan dengan para rentenir atau bank plecit. Sedangkan secara politik, rakyat adalah orang yang memperjuangkan kursi untuk orang lain dan mereka selalu menjadi tangga buat mereka yang ingin menjadi wakil rakyat. Mereka berada di luar birokrasi formal pemerintahan, bukan camat, bukan bupati apalagi yang lebih tinggi. Mereka dapat mengubah nasib seseorang menjadi orang penting, namun dirinya sendiri tak pernah berubah.

Dari aspek-aspek tersebut, fenomena kemiskinan dapat dilokalisir menjadi persoalan kelembagaan. Dalam pandangan ekonomi kelembagaan, di mana kelembagaan ini dimengerti sebagai regulasi perilaku atau aturan yang secara umum diterima oleh anggota suatu kelompok sosial yang pelaksanaannya dapat diawasi secara internal (*self-policed*) maupun eksternal (*external authority*).¹³ Lebih lanjut, North menjelaskan bahwa kelembagaan adalah penciptaan rintangan bagi kemungkinan perilaku menyimpang manusia yang keberadaannya diatur dalam struktur interaksi politik, ekonomi, dan sosial. Aturan tersebut dapat termaktub dalam *informal constraints* (misalnya, sanksi, tabu, tradisi, dan budaya) dan *formal rules* (misalnya, konstitusi, hukum, dan hak kepemilikan).¹⁴

Timothy J. Yeager menambahkan bahwa kelembagaan adalah aturan main (*rules of game*) yang dapat memapankan hubungan antar individu dalam masyarakat. Kelembagaan ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian yang selalu membayangi dalam setiap interaksi antar manusia melalui penciptaan pola perilaku yang jelas dan tegas.¹⁵ Singkatnya, kelembagaan dapat dimaknai sebagai pedoman yang digunakan antar pelaku (ekonomi) sehingga masing-masing pihak memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatannya.

Konsep ekonomi kelembagaan mendemonstrasikan bahwa inefisiensi dalam ekonomi dapat terjadi bukan hanya akibat adanya struktur pasar yang tidak sempurna, melainkan karena adanya kehadiran secara implisit biaya transaksi.¹⁶ Sebagai contoh, peternak sapi menjual seliter susu Rp 2.500,00 kepada tengkulak, kemudian tengkulak menjual Rp 3.500,00 ke distributor. Lalu distributor menjual ke toko Rp 5.000,00 dan toko menjual Rp 7.000,00 ke konsumen. Dari kasus tersebut, terlihat bahwa asimetri kekuasaan (politik dan ekonomi) telah menuntun sampai seberapa besar nisbah ekonomi yang dapat dinikmati oleh pelaku ekonomi. Peternak sapi seperti dipaparkan di atas, sampai kapan pun tidak akan pernah mencapai status kesejahteraan yang mencukupi, biarpun sekian juta perak uang pengurangan kemiskinan digelontorkan oleh pemerintah. Masalahnya jelas, peternak sapi tersebut akan tertinggal terus dalam mengakumulasikan laba ekonomi akibat daya tawar yang rendah apabila dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya, yakni tengkulak dan pemilik toko. Jadi pada kasus ini, persoalan yang menyebabkan kemiskinan adalah kesepakatan kelembagaan (*institutional arrangement*)¹⁷ yang tidak adil. Pada titik

ini melihat fenomena kemiskinan dari sudut struktur kekuasaan dalam ekonomi kelembagaan menjadi suatu keniscayaan. Kelompok kepentingan yang memiliki modal besar selalu menjadi pemenang (*the winners/the have*) dibandingkan dengan kelompok kepentingan yang mempunyai modal tipis.

Akhirnya, jenis kesepakatan antar pelaku ekonomi juga kerap menyebabkan terbentuknya kelas masyarakat tuna akses (miskin). Salah satu penyebab dari jenis kesepakatan yang tidak saling menguntungkan ini terkait dengan ketimpangan kepemilikan aset ekonomi. Misalnya, kontrak kerja antara tuan tanah dengan petani penggarap, meniscayakan kesepakatan yang tidak adil akibat rendahnya posisi tawar yang dimiliki buruh tani. Sedangkan sebab lain dari kesepakatan yang berat sebelah terjadi akibat keterbatasan akses pelaku ekonomi skala kecil (petani, nelayan, sektor informal, dan lain-lain) terhadap pasar. Kelompok usaha kecil ini mesti berhubungan dengan pelaku ekonomi lain untuk memindahkan produksinya ke pasar (misalnya melalui tengkulak, distributor, maupun pemilik toko). Akibat nilai tawarnya yang rendah, pelaku usaha kecil ini hanya mampu mengambil keuntungan (laba) sangat kecil dibandingkan dengan pelaku ekonomi lain seperti tengkulak, distributor, dan pemilik toko. Sebaliknya, pelaku ekonomi yang dekat dengan pasar ini relatif mampu mengambil keuntungan yang cukup besar dari konsumen karena kemampuannya untuk membentuk pasar.¹⁸

Pandangan Islam terhadap Kemiskinan

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang menyatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau ada yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi (kemiskinan struktural).

Kemiskinan adalah akar kata dari "miskin" dengan awalan *ke* dan akhiran *an* yang menurut kamus bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan

“kefakiran” yang berasal dari asal kata “fakir” dengan awalan *ke* dan akhiran *an*. Dua kata tersebut seringkali juga disebutkan secara bergandengan, yakni kata “fakir miskin” dengan pengertian orang yang sangat kekurangan.¹⁹ Al-Qur’an memakai beberapa kata dalam menggambarkan kemiskinan, yaitu *faqir*, *miskin*, *al-sail*, dan *al-mahrum*, tetapi dua kata yang pertama paling banyak disebutkan dalam ayat al-Qur’an. Kata fakir dijumpa dalam al-Qur’an sebanyak 12 kali dan kata miskin disebut sebanyak 25 kali.²⁰

Tentang dua golongan yang pertama, yaitu fakir dan miskin para ahli berbeda pendapat, ada yang mengemukakan bahwa dua golongan tersebut pada hakikatnya adalah sama. Demikian pendapat Abu Yusuf, pengikut Imam Abu Hanifah, dan Ibnu Qasim pengikut Imam Malik. Berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama, sebenarnya keduanya adalah dua golongan tetapi satu macam, yakni dalam hal kondisi kekurangan dan dalam kebutuhan. Para ahli tafsir dan ahli fikih juga berbeda pendapat dalam memberi definisi kedua kata tersebut. Yusuf al-Qardhawi memberikan perumpamaan bahwa kedua kata tersebut seperti Islam dan Iman, jika dikumpulkan terpisah, yakni masing-masing mempunyai arti tersendiri, dan jika dipisah terkumpul, yakni bila salah satu disebutkan sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai arti buat kata lain yang sejajar.²¹

Al-Raghib al-Ashfahaniy, menyebutkan empat macam pengertian fakir. *Pertama*, fakir dalam arti orang yang memerlukan kebutuhan hidup yang primer, yaitu makanan, minuman, tempat tinggal, dan keamanan. *Kedua*, fakir dalam arti orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer, tetapi ia dapat menjaga dirinya dari meminta-minta. *Ketiga*, fakir dalam arti fakir jiwanya. Ini termasuk golongan fakir yang paling buruk karena dapat mendorong orang itu kepada kekafiran. *Keempat*, fakir dalam arti orang yang selalu merasa butuh kepada petunjuk dan bimbingan Tuhan, sehingga orang tersebut tidak merasa sombong.²² Lebih lanjut, Sayid Sabiq menjelaskan bahwa fakir miskin disebut secara bersamaan dengan menggunakan huruf *waw al’ataf* (kata sambung), sebagaimana dijumpai dalam QS. at-Taubah ayat 60,²³ menunjukkan bahwa miskin adalah bagian dari fakir, atau orang miskin itu pada hakikatnya adalah orang fakir juga, tetapi ia memiliki ciri-ciri yang khusus.²⁴ Sementara itu, An-Nabhani mengategorikan yang punya harta (uang), tetapi tak mencukupi kebutuhan pembelanjannya sebagai orang fakir.

Sedangkan orang miskin adalah orang yang tak punya harta (uang), sekaligus tak punya penghasilan.²⁵

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka kemiskinan ini akan membuat lupa adanya Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana bahayanya kemiskinan (kefakiran), bahkan beliau menggambarkan bahwasanya kefakiran mendekati kekufuran. Hal ini sebagaimana Hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا رَسُولُ اللَّهِ
"Dari Anas bin Malik r.a. Rasulullah SAW bersabda: kefakiran mendekati kekufuran." (HR. Abu Dawud)

Menurut Manawy dalam Huda, kekafiran dan kekufuran mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, karena kekufuran merupakan satu langkah menuju kekafiran. Seorang yang fakir miskin, pada umumnya akan menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu dan kaya. Adapun iri dan dengki akan mampu melenyapkan kebaikan. Mereka pun mulai menumbuhkan kehinaan di dalam hati mereka, di saat mereka mulai melancarkan segala daya upayanya demi mencapai tujuan kedengkian mereka tersebut. Kesemuanya ini mampu meniadai agamanya dan juga menimbulkan adanya ketidakridhaan atas takdir yang telah ditetapkan yang akhirnya tanpa sadar akan membuatnya mencela rezeki yang telah datang padanya. Walaupun ini semua belum termasuk ke dalam kekafiran, namun sudah merupakan langkah untuk mencapai kekafiran itu sendiri.²⁶

Dari penjelasan di atas, isu kemiskinan ini tidak bisa dilepaskan dari konsep pemenuhan kebutuhan minimal. Dalam Islam, definisi kebutuhan pokok ini bukan hanya terkait dengan aspek kebutuhan materiil semata, namun juga terkait dengan aspek kebutuhan spiritual dan beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Quraisy ayat 1-4:

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۖ إِذْ لَفِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۖ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۖ

"Karena kebiasaan orang-orang Quraisy (1); Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas (2); Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (Ka'bah) (3); Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan (4)." (QS. al-Quraisy [106]: 1-4)

Merujuk pada ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa kebutuhan pokok meliputi: 1) dapat melaksanakan ibadah; 2) terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan; serta 3) hilangnya rasa takut. Dengan demikian, dimensi kebutuhan pokok ini bersifat multidimensi, di mana tidak hanya materiil namun juga spiritual, serta tidak hanya bersifat duniawi, melainkan juga ukhrawi. Oleh karena itu, dalam mendefinisikan kemiskinan perlu adanya perhitungan dan standarisasi terhadap kebutuhan minimal ibadah dan spiritual dan harus dapat dikalkulasikan serta didefinisikan dengan baik, sehingga definisi kemiskinan pun dapat dikembangkan menjadi kemiskinan materiil dan kemiskinan spiritual.

Ekonomi Politik Kemiskinan dalam Islam

Suatu studi yang bersifat khusus tentang kemiskinan mengemukakan bahwa karakteristik utama penyebab kemiskinan pada wilayah miskin mencakup: (1) sumber daya alam; (2) teknologi dan unsur pendukungnya; (3) sumber daya manusia; serta (4) sarana dan prasarana termasuk kelembagaan.²⁷ Menurut Yustika, dalam konteks ekonomi politik kemiskinan di Indonesia, terdapat empat klausul yang berpotensi menjadi penyebab atas kesulitan upaya mengurangi kemiskinan. Empat klausul tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, kekuatan kelompok bisnis dan sektor marjinal (petani, nelayan, buruh, sektor informal, dan lain-lain) yang berat sebelah, sehingga energi untuk mempengaruhi kebijakan menjadi timpang. Sebagai contoh, para sekumpulan pengusaha mendesak pemerintah untuk mengambil Utang Luar Negeri (ULN) baru sebagai instrumen untuk menambal defisit anggaran (dan bukan dengan jalan menaikkan pajak usaha). Padahal seperti dimengerti bersama, pembayaran ULN

selalu diambilkan dari pengurangan jatah subsidi masyarakat.²⁸ Jika suara ini yang diserap, maka nantinya kelompok miskin yang akan banyak memikul beban pembayarannya.

Kedua, ketidakseimbangan laju perkembangan antar sektor ekonomi akibat preferensi strategi pembangunan ekonomi yang tidak akurat. Kebijakan yang mendorong pembangunan sektor industri/jasa tanpa melibatkan sektor pertanian di masa lalu, telah menciptakan kantong-kantong (*enclaves*) kemiskinan yang tidak sedikit. Celakanya, sektor padat modal yang telah diinvestasikan oleh pemerintah tidak kunjung menampilkan hasilnya, padahal sudah sangat banyak biaya yang disuntikkan. Di luar itu, sektor industri yang dikembangkan ternyata struktur pasarnya sangat terkonsentrasi, akibatnya muncul kebijakan semacam monopoli, kartel, tata niaga, dan lain-lain.²⁹

Ketiga, ketimpangan pembangunan antar sektor ekonomi akibat kegagalan strategi pembangunan. Dukungan kebijakan terhadap pembangunan sektor industri tanpa menyertakan sektor pertanian di masa lampau telah menciptakan banyak orang-orang miskin. Akibat dari kebijakan yang salah tersebut menyebabkan ketimpangan sektoral yang akut, di mana sektor pertanian yang hanya menyumbangkan 13% terhadap PDB dihuni sekitar 40% tenaga kerja. Sebaliknya, sektor industri yang mendominasi PDB dalam jumlah cukup besar, namun sangat hemat tenaga kerja.³⁰

Keempat, asimetri hubungan antara wilayah perkotaan dan perdesaan akibat kebijakan pemerintah yang memusatkan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan. Lewat kebijakan ini, wilayah perdesaan selalu diposisikan sebagai bumper wilayah perkotaan untuk menyediakan kebutuhan pertanian dengan harga murah, sementara penduduk wilayah perdesaan harus mengkonsumsi produk-produk dari wilayah perkotaan (sektor industri/ jasa) dengan harga yang mahal. Jika komoditas sektor pertanian dikenakan kebijakan patokan harga minimum/ maksimum oleh pemerintah, maka produk sektor industri/ jasa diserahkan kepada mekanisme pasar. Kebijakan seperti inilah yang memicu munculnya kemiskinan di wilayah perdesaan karena daya belinya yang semakin merosot yang dihadapkan dengan harga produk sektor industri/ jasa yang terus melambung tinggi. Salah satu indikasi ini dapat dilihat dari indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus merosot, yang sebetulnya hal

tersebut menunjukkan daya beli pelaku ekonomi di sektor pertanian yang tidak dapat mengikuti laju harga di sektor industri/ jasa.

Melihat fenomena tersebut, Islam sebagai sebuah agama yang berasal dari langit diformulasikan bukan hanya untuk mengukuhkan eksistensi Tuhan semata. Akan tetapi, Islam juga diperuntukkan secara konkrit bagi para pemeluknya yang berada di bumi sebagai media yang bertujuan untuk “memerdekakan” manusia dari segala macam belenggu pahit kehidupan seperti kemiskinan, degradasi moral, dan ketidakadilan sosial. Dalam pandangan ekonomi politik Islam, kesinambungan antara keadilan sosial dan distribusi keadilan harus dijaga sehingga diperlukan individu-individu dengan moral yang tinggi. Menurut Khurshid Ahmad, ada empat dasar filosofi pembangunan dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat,³¹ yaitu:

1. *Tauhid*, yang memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu termasuk aktivitas pembangunan ekonomi adalah didasarkan ketundukan pada aturan Allah, baik yang menyangkut hubungan antara Allah dengan manusia, serta manusia dengan sesamanya;
2. *Rububiyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam. Konsep ini merupakan pedoman tentang model yang suci bagi pembangunan sumber daya supaya berguna dan saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan;
3. *Khilafah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi yang bertanggung jawab sebagai pemegang amanah Allah dalam bidang akhlak, ekonomi, politik, sosial, maupun bidang lainnya; dan
4. *Tazkiyyah*, di mana misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungannya, masyarakat, dan negara. Jalan *tazkiyyah* dalam pembangunan ekonomi juga mensyaratkan adanya keseimbangan peran antara negara dengan masyarakat.

Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan yang dapat dilakukan dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan tidak berpihak dalam golongan tertentu dan mendorong terciptanya keadilan distribusi. Dalam konteks ini,

pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil.

Apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi politik Islam, ada dua poros strategi ekonomi politik yang dapat diupayakan untuk meredam pembengkakan kemiskinan. *Pertama*, kebijakan tidak langsung (*indirect policies*) dengan jalan membenahi infrastruktur penyebab kemiskinan melalui jalur politik. Pengertian infrastruktur di sini adalah situasi ketidaksepadanan antar pelaku ekonomi, baik oleh karena kemampuan nilai tawar yang berbeda maupun kepemilikan aset produktif yang tidak proporsional. Misalnya, menata kembali kepemilikan aset produktif yang sudah sangat timpang melalui kebijakan *land reform*³² dan transparansi dalam pengambil kebijakan sehingga tidak terbuka kesempatan bagi pemilik modal (pelaku ekonomi skala besar) menelak kebijakan yang hendak dirumuskan oleh pemerintah.

Kedua, kebijakan langsung (*direct policies*) yang mengaitkan kelembagaan dengan strategi pengurangan kemiskinan. Berbeda dengan pendekatan neoklasik yang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan akan mengalir dengan sendirinya melalui jalur pasar (*market mechanism*), akan tetapi pendekatan kelembagaan beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dan distribusi tidak dapat diserahkan kepada pasar sehingga diperlukan intervensi pemerintah. Dalam kasus ini, pilihan kebijakan ekonomi semacam perdagangan internasional (pengenaan tarif untuk produk pertanian), fleksibilitas nilai tukar (disesuaikan dengan daya saing produk nasional), penciptaan lapangan kerja, dan sistem pengupahan yang adil akan menjamin bahwa setiap tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai akan lebih banyak dinikmati oleh kelompok miskin (*pro-poor growth*). Jika prosedur ini berlangsung, maka dengan sendirinya jumlah penduduk miskin dapat teratasi.

Kesimpulan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, politik, sosial budaya, dan partisipasi dalam masyarakat. Bentuk-bentuk kemiskinan yang ada di Indonesia serta berbagai ragam faktor penyebabnya, tentunya sangat mempengaruhi rumusan kebijakan yang dibuat. Berbagai kebijakan dan program yang ada dirasakan masih kurang efektif dalam upaya menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini

terbukti dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dari masa ke masa.

Melihat fenomena tersebut, Islam sebagai sebuah agama yang berasal dari langit diformulasikan bukan hanya untuk mengukuhkan eksistensi Tuhan semata. Akan tetapi, Islam juga diperuntukkan secara konkrit bagi para pemeluknya yang berada di bumi sebagai media yang bertujuan untuk “memerdekakan” manusia dari segala macam belenggu pahit kehidupan seperti kemiskinan, degradasi moral, dan ketidakadilan sosial. Dalam pandangan ekonomi politik Islam, kesinambungan antara keadilan sosial dan distribusi keadilan harus dijaga sehingga diperlukan individu-individu dengan moral yang tinggi.

Apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi politik Islam, ada dua poros strategi ekonomi politik yang dapat diupayakan untuk meredam pembengkakan kemiskinan. *Pertama*, kebijakan tidak langsung (*indirect policies*) dengan jalan membenahi infrastruktur penyebab kemiskinan melalui jalur politik. Pengertian infrastruktur di sini adalah situasi ketidaksepadanan antar pelaku ekonomi, baik oleh karena kemampuan nilai tawar yang berbeda maupun kepemilikan aset produktif yang tidak proporsional. *Kedua*, kebijakan langsung (*direct policies*) yang mengaitkan kelembagaan dengan strategi pengurangan kemiskinan. Berbeda dengan pendekatan neoklasik yang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan akan mengalir dengan sendirinya melalui jalur pasar (*market mechanism*), akan tetapi pendekatan kelembagaan beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dan distribusi tidak dapat diserahkan kepada pasar sehingga diperlukan intervensi pemerintah.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Khurshid. 1980. *Studies Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Ali, Lukman dkk. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ashfahaniy, Al-Raghib al-. t.t. *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asy'ari, Musa. 2001. *Keluar dan Krisis Multidimensi*. Yogyakarta: LESFI.
- Beik, Irfan Syauqi & Arsyianti, Laily Dwi. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Naerul Edwin Kiky Aprianto: Kemiskinan Dalam...

- Budihardjo. 2007. "Kemiskinan dalam Perspektif al-Qur'an", *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 6, No. 2.
- Budiman, Arif. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Caporaso, James A. & Levine, David P. 1992. *Theories of Political Economy*. USA: Cambridge University Press.
- Hayami, Yujiro. 1997. *Development Economics: From the Poverty to the Wealth of Nations*. Oxford: Clarendon Press.
- Huda, Nurul dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nabhani, Taqiyuddin an-. 1990. *Nidzamul Iqtishadi fil Islam*. Beirut: Darul Ummah.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. 2012. "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Islamica*, Vol. 6, No. 2.
- North, Douglass C. 1994. "Economic Performance Through Time", *The American Economic Review*, Vol. 84, No. 3.
- North, Gary. 1992. *The Coase Theorem: A Study in Economic Epistemology*. Texas: Institute for Christian Economics.
- Nugroho, Iwan & Dahuri, Rochmin. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Purwana, Agung Eko. 2013. "Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 1.
- Qardhawi, Yusuf al-. 2002. *Teolaji Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*. Yogyakarta: Pustaka.
- _____. 2002. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Antar Nusa.
- Rachbini, Didin J. 2002. *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan, A. Muhtadi. 2012. *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*. Malang: UIN Maliki Press.
- Rutherford, Malcolm. 1994. *Institution in Economics: The Old and the New Institutionalism*. USA: Cambridge University Press.
- Sabiq, Sayid. 1983. *Fiqh Sunnah*, Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr.
- Stiglitz, Joseph E. 2002. *Globalization and Its Discontents*. USA: W.W. Norton Company.
- Usman, Sunyoto. 2006. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yeager, Timothy J. 1999. *Institutions, Transition Economics, and Economic Development*. USA: Westview Press.

Yustika, Ahmad Erani. 2000. *Industrialisasi Pinggiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____. 2011. *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Catatan Akhir:

¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Islamica*, Vol. 6, No. 2, 2012, hlm. 316.

² Teori *trickle down effect* mengemukakan bahwa jika terjadi konsentrasi modal pada kelas atas dan menengah, maka kekayaan ini akan menetes ke bawah, sehingga memberikan keuntungan bagi masyarakat miskin yang ada di sekitarnya. Lihat Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 67.

³ Agung Eko Purwana, "Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 1, 2013, hlm. 2.

⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 122.

⁵ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 1.

⁶ Didin J. Rachbini, *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 7.

⁷ James A. Caporaso & David P. Levine, *Theories of Political Economy* (USA: Cambridge University Press, 1992), hlm. 23.

⁸ Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 245.

⁹ Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, hlm. 68.

¹⁰ Iwan Nugroho & Rochmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan* (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 165-168.

¹¹ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 125.

¹² Musa Asy'ari, *Keluar dan Krisis Multidimensi* (Yogyakarta: LESFI, 2001), hlm. 50.

¹³ Malcolm Rutherford, *Institution in Economics: The Old and the New Institutionalism* (USA: Cambridge University Press, 1994), hlm. 182.

¹⁴ Douglass C. North, "Economic Performance Through Time", *The American Economic Review*, Vol. 84, No. 3, 1994, hlm. 360.

¹⁵ Terdapat perbedaan antara kelembagaan dan organisasi. Dalam hal ini, organisasi adalah kelompok atau kumpulan individu yang mengikat diri secara bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh dari organisasi antara lain korporasi, entitas bisnis, kongres, pengadilan, partai politik, dan sebagainya. Sedangkan kelembagaan adalah aturan, regulasi, dan mekanisme penegakannya. Lihat Timothy J. Yeager, *Institutions, Transition Economics, and Economic Development* (USA: Westview Press, 1999), hlm. 9-11.

¹⁶ Gary North, *The Coase Theorem: A Study in Economic Epistemology* (Texas: Institute for Christian Economics, 1992), hlm. 13-14.

¹⁷ Kesepakatan kelembagaan (*institutional arrangement*) merupakan kesepakatan antara unit ekonomi untuk mengelola dan mencari jalan agar hubungan antar unit tersebut bisa berlangsung, baik lewat cara kerja sama maupun kompetisi. Kesepakatan kelembagaan juga merujuk pada cara untuk mengelola transaksi, baik melalui pasar maupun model kontrak yang memakai hirarki. Lihat Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik*, hlm. 232-233.

¹⁸ Di samping itu, penyebab lainnya adalah adanya *information asymmetry* antar pelaku ekonomi. Misalnya, antara buruh dan pemilik modal, tuan tanah (*lender*) dan penyewa (*borrower*), perusahaan asuransi dan pemegang polis. Singkatnya, semua kegiatan ekonomi dipastikan mengandung kepemilikan informasi

yang tidak seragam antar pelakunya. Lihat Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents* (USA: W.W. Norton Company, 2002), hlm. xi.

¹⁹ Menurut kamus bahasa Indonesia, dua kata “fakir” dan “miskin” sebenarnya mempunyai arti yang berbeda, fakir mempunyai dua pengertian, yaitu: 1) orang yang sangat kekurangan, orang yang terlalu miskin; 2) orang yang sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. Sedangkan miskin juga mempunyai pengertian, yaitu tidak berharta benda, serba kekurangan, berpenghasilan rendah. Lihat Lukman Ali, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 273 & 660.

²⁰ A. Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 31.

²¹ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 511.

²² Al-Raghib al-Ashfahaniy, *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 397-398.

²³ Dalam QS. at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah [9]: 60)

²⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 324-325.

²⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidzamul Iqtishadi fil Islam* (Beirut: Darul Ummah, 1990), hlm. 236.

²⁶ Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 23-25.

²⁷ Budihardjo, “Kemiskinan dalam Perspektif al-Qur'an”, *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 6, No. 2, 2007, hlm. 281.

²⁸ Kasus pemberian kebijakan *Release and Discharge* (R&D) untuk membebaskan penunggak utang BLBI dari jeratan hukum juga merupakan fakta mengenai kekuatan kelompok bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sementara di sisi lain sebagian besar petani (misalnya petani tebu) hanya bisa pasrah karena pemerintah tidak mengambil kebijakan untuk menetapkan tarif impor terhadap produk tersebut, sehingga barang asing dengan leluasa membanjiri pasar domestik. Lihat Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik*, hlm. 240.

²⁹ Ahmad Erani Yustika, *Industrialisasi Pinggiran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 111.

³⁰ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik*, hlm. 241.

³¹ Khurshid Ahmad, *Studies Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1980), hlm. 178.

³² Pendekatan reformasi tanah ini memang kelihatannya sulit ditempuh karena adanya hambatan psikologis dan politis. Walaupun kesan itu tidak dapat dipungkiri, tetapi ada baiknya mulai dibicarakan dan dihitung untung ruginya jika dibandingkan dengan mengeluarkan kebijakan lainnya. Beberapa pengalaman negara lain yang pernah melakukannya terbukti dapat mengatasi persoalan kepemilikan lahan tersebut. Di Jepang misalnya, reformasi tanah sudah dilakukan sesuai perang dunia kedua dan berhasil mempengaruhi pemerataan pendapatan. Program reformasi tanah di Jepang ini berhasil karena terdapat dua titik temu, di satu sisi rakyat menuntut dengan kuat dan di sisi lain pemerintah mempunyai *political will* yang tidak kalah nyaring. Lihat Yujiro Hayami, *Development Economics: From the Poverty to the Wealth of Nations* (Oxford: Clarendon Press, 1997), hlm. 175.

